

Deskripsi Produk:

Asuransi tambahan Sun Legacy Protection memberikan tambahan manfaat pada perlindungan dasar unit link yaitu dengan memberikan penambahan Uang Pertanggungan sebesar 10% setiap Tahun Polis dengan batas maksimal sebesar 100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

Karakteristik Produk

Nama Perusahaan:
PT Sun Life Financial Indonesia

Jenis Asuransi:
Asuransi Tambahan Produk
Unit Linked

Usia Masuk:
Pemilik Polis: 18 – 80 tahun
Tertanggung: 30 hari – 70 tahun

Masa Asuransi:
sampai Tertanggung berusia
100 tahun

Masa Pembayaran Premi:
Mengikuti produk dasar

Mata Uang:
Rupiah

Frekuensi Pembayaran Premi:
Mengikuti produk dasar

Uang Pertanggungan:
Meningkat 10% dari Uang
Pertanggungan Asuransi Dasar
setiap tahun sampai mencapai
batas 100% dari Uang
Pertanggungan Asuransi Dasar

Manfaat Produk

I. Manfaat Utama

Penanggung akan membayarkan tambahan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar jika Tertanggung Meninggal Dunia pada Masa Berlaku Polis. Besarnya kenaikan Uang Pertanggungan sebagai berikut:

Tahun Polis	Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (% Uang Pertanggungan Dasar)	Total Uang Pertanggungan (% Uang Pertanggungan Dasar)
1	10%	110%
2	20%	120%
3	30%	130%
4	40%	140%
5	50%	150%
6	60%	160%
7	70%	170%
8	80%	180%
9	90%	190%
10	100%	200%
11+	100%	200%

Besarnya jumlah Uang Pertanggungan yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat akan dihitung berdasarkan persentase Uang Pertanggungan Asuransi Dasar pada Tahun Polis saat pengajuan klaim dilakukan.


Premi

- Premi Asuransi Tambahan sudah termasuk dalam Premi Asuransi Produk Dasar.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya komisi untuk tenaga pemasar.

Biaya-biaya

- luran asuransi tambahan akan dikenakan per bulan, yang besarnya sesuai usia, jenis kelamin, klasifikasi risiko dan Uang Pertanggungan
- Ketentuan biaya – biaya asuransi tambahan lainnya mengikuti ketentuan biaya-biaya asuransi dasar

Usia Masuk Tertanggung (risiko standar)	Pria, 40 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	Tahunan
Premi:	
• Premi Asuransi Berkala	Rp28 juta
• Premi Investasi Berkala	Rp7 juta
Alokasi Fund	100% Xtra Aggressive
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Masa Asuransi	Sampai Tertanggung berusia 100 tahun
Uang Pertanggungan:	
• Asuransi Dasar	Rp750.000.000
• Asuransi Tambahan Sun Legacy Protection	Meningkat 10% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar setiap tahun sampai mencapai batas 100% dari Uang Pertanggungan Asuransi Dasar



Keterangan:

Ilustrasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

a. Ilustrasi 1

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-7 di usia 46 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (sebesar 70% dari UP Asuransi Dasar) dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-7	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp750.000.000
Manfaat Asuransi Tambahan Sun Legacy Protection	70% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp525.000.000
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp236.990.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp1.511.990.000

b. Ilustrasi 2

Tertanggung Meninggal Dunia pada Tahun Polis ke-7 di usia 46 Tahun dalam Masa Asuransi, Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan ditambah Uang Pertanggungan Asuransi Tambahan (sebesar 70% dari UP Asuransi Dasar) dan Nilai Dana Investasi yang terbentuk kepada Penerima Manfaat dan asuransi menjadi berakhir dengan Manfaat Asuransi sebagai berikut:

Manfaat Asuransi	Tahun Polis ke-7	Total Manfaat Asuransi
Manfaat Meninggal Dunia	100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp750.000.000
Manfaat Asuransi Tambahan Sun Legacy Protection	100% Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	Rp750.000.000
Manfaat Investasi	100% Manfaat Investasi	Rp941.691.000
Manfaat Asuransi yang dibayarkan		Rp2.441.691.000

- Pertumbuhan Manfaat Investasi di atas merupakan ilustrasi dan tidak dijamin dan menggunakan asumsi tingkat pertumbuhan Dana Investasi risiko menengah 10%. Tingkat pengembalian investasi dan pertumbuhan Manfaat Investasi dapat lebih tinggi atau lebih rendah. Manfaat Investasi yang terbentuk dapat lebih besar atau lebih kecil dari Premi yang diinvestasikan. Pertumbuhan Manfaat Investasi tergantung kepada Nilai Unit yang terbentuk.
- Apabila Nilai Dana Investasi tidak mencukupi pembayaran atas Biaya Asuransi, Pemilik Polis wajib melakukan penambahan Premi *Top Up*.
- Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi serta bukan bagian dari Polis. Hak dan Kewajiban sebagai Pemilik Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan, asumsi hasil tingkat pengembalian investasi, dan sebagainya tercantum dalam Proposal/Ringkasan Informasi Produk Personal.

Hal-hal yang perlu diperhatikan

1. Risiko-risiko Produk

- **Risiko klaim ditolak** ditolak karena Tertanggung Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari asuransi (Pengecualian) atau karena tidak menyampaikan riwayat sakit saat pengajuan asuransi.
- **Risiko pembatalan sepihak/ditutup** apabila apabila Premi tidak dibayarkan dalam waktu 60 hari sejak tanggal jatuh tempo untuk periode komitmen atau terdapat unsur ketidakbenaran akibat adanya informasi, keterangan, pernyataan atau pemberitahuan yang keliru atau tidak benar atau terdapat penyembunyian keadaan pada formulir pengajuan asuransi.
- **Risiko Nilai imbal hasil investasi** Anda tidak optimal apabila tidak dilakukan pembayaran sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

2. Asuransi Tambahan ini hanya dapat ditamba kan pada saat pengajuan awal asuransi.

3. Jika Pemilik Polis sama dengan Tertanggung, Pemilik Polis tidak dapat menambahkan Asuransi Tambahan Pembebasan Premi Akibat Pemilik Polis Meninggal Dunia.

4. Pemilik Polis tidak dapat melakukan perubahan Uang Pertanggungan Asuransi Dasar, jika memiliki Asuransi Tambahan ini.

5. Apabila Pemilik Polis melakukan penghapusan Asuransi Tambahan, maka Uang Pertanggungan yang berlaku adalah Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.

6. Hal – hal yang menyebabkan Manfaat Asuransi tambahan tidak dibayarkan

- Polis berakhir atau tidak aktif (*lapse*);
- Data pengajuan klaim tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
- Untuk Manfaat Meninggal Dunia, Tertanggung Meninggal Dunia karena:
 - Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
 - Perang (dengan atau tanpa pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lain, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru hara, kerusuhan, tindakan militer, atau kudeta; atau
 - Bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir; atau
 - Tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan yang secara langsung atau tidak langsung oleh Pemilik Polis dan Tertanggung, termasuk segala tindakan melanggar hukum

- atau tindakan kejahatan oleh Pemilik Polis, Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dengan tujuan untuk mendapatkan Manfaat Asuransi dalam Polis ini; atau
 - Eksekusi hukuman mati oleh pihak yang berwenang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
 - Terdiagnosis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya atau variasi dari virus tersebut.
 - d. Berakhirnya Asuransi Tambahan
 - Tanggal Tertanggung Meninggal Dunia; atau
 - Tanggal dibayarkannya Manfaat Asuransi Tambahan ini; atau
 - Tanggal Berakhir Asuransi Tambahan; atau
 - Tanggal Asuransi Tambahan berakhir sebagai akibat dari permintaan tertulis dari Pemilik Polis untuk mengakhiri Asuransi Tambahan, dan telah disetujui secara tertulis oleh Penanggung; atau
 - Tanggal di mana Penanggung mengakhiri Polis berdasarkan permintaan atau perintah pihak yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku.
- Asuransi Tambahan yang telah berakhir karena salah satu peristiwa tersebut, tidak dapat diaktifkan kembali dengan alasan apapun.

Cara Pembelian




*Dokumen yang diperlukan:

- Formulir Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- Salinan Identitas Diri seperti KTP, Paspor, SIM, dll.
- Kuesioner tambahan, jika diperlukan.
- Sun *Financial Check Up*.
- Formulir *Alteration of Application* untuk perubahan pada SPAJ.
- Bukti Pembayaran Premi.

Informasi Tambahan

• Cara Pengajuan dan Pembayaran Klaim



*Dokumen-dokumen klaim:

1. Biaya-biaya yang ditimbulkan untuk mendapatkan dokumen-dokumen dalam mengajukan permintaan Manfaat Asuransi seluruhnya menjadi beban Pemilik Polis atau Penerima Manfaat termasuk biaya yang timbul berkenaan pembayaran Manfaat Asuransi (apabila ada), biaya transfer dan provisi.
2. Seluruh dokumen Klaim yang diajukan kepada Penanggung harus menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris. Apabila dilakukan penerjemahan ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris maka penerjemahan tersebut harus dilakukan oleh penerjemah tersumpah atas biaya Pemilik Polis atau Penerima Manfaat.
3. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Executive wajib diajukan kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam kurun waktu 30 hari terhitung setelah berakhirnya Perawatan sebagaimana

tercantum dalam kuitansi asli dan/atau rincian biaya dari Rumah Sakit, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- Formulir pengajuan klaim yang telah dilengkapi oleh Pemilik Polis dan/atau Penerima Manfaat apabila Tertanggung telah Meninggal Dunia (asli);
- Surat keterangan Rawat Inap dari Dokter yang merawat (asli);
- Seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (asli atau salinan);
- Kuitansi biaya Perawatan yang dikeluarkan Rumah Sakit yang bersangkutan untuk Tertanggung yang menjalani Rawat Inap dengan/atau tanpa Pembedahan yang dikeluarkan Rumah Sakit bersangkutan (asli);
- Rincian biaya Perawatan Rumah Sakit dan/atau Dokter yang merawat (asli atau salinan yang dilegalisasi oleh Rumah Sakit);
- Bukti diri dari Pemilik Polis dan/atau Tertanggung (salinan);
- Surat Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Perawatan disebabkan oleh Kecelakaan (asli);
- Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Konsulat Jenderal setempat dalam hal Kecelakaan di luar negeri (asli);
- Surat Rujukan dari Dokter untuk Perawatan lanjutan setelah Rawat Inap dan Kecelakaan (asli atau salinan); dan
- Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung terkait dengan klaim Manfaat Asuransi Tambahan Sun Medical Executive.

Mekanisme Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah



*(email/surat/telepon/fax)

Catatan Penting

- Sun Life Indonesia dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- Pemilik Polis diwajibkan memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
- Dalam hal Pemilik Polis membatalkan asuransi dalam masa mempelajari polis (*Free Look Period*) maka Polis akan dibatalkan dan Premi yang telah dibayarkan kepada Sun Life Indonesia akan dikembalikan setelah dikurangi biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung, jika ada.
- Syarat dan ketentuan mengenai produk ini berlaku sesuai dengan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat mengenai produk asuransi yang dipasarkan oleh Sun Life Indonesia, yang bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan merupakan perjanjian antara Pemilik Polis dan Sun Life Indonesia.
- Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, resiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lainnya dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
- Produk asuransi ini telah disetujui dan tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- Ringkasan Informasi Produk ini dapat diunduh melalui www.sunlife.co.id.
- PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK.
- Penjelasan selengkapnya dapat Pemilik Polis pelajari pada Polis yang akan diterbitkan apabila pengajuan asuransi disetujui.

Pusat Layanan Nasabah

Hubungi Pusat Layanan Nasabah untuk menyampaikan pertanyaan seputar syarat dan ketentuan lebih lanjut mengenai Produk Asuransi ini atau keluhan melalui e-mail, surat, atau telepon.

Call Center
1 500 SUN atau 1 500 786
Hari kerja jam 07.30 WIB-18.30 WIB

Faksimile
021-2966 9806

Surat menyurat
PT Sun Life Financial Indonesia,
Menara Sun Life
Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung
Blok 6.3, Kawasan Mega Kuningan
Jakarta Selatan 12950

E-mail
sli_care@sunlife.com

PT Sun Life Financial Indonesia

Elin Waty
Presiden Direktur